



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

7. Pengukuran Kinerja. ...

7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. Unit kerja adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten :

- a. Sebagian acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
- b. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja.
- (2) Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU dan melaporkan kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten harus selaras antar tingkatan unit kerja.
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :
 - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum, dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. Kebutuhan data statistik; dan
 - e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV
PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan IKU diberikan kewenangan kepada Bagian Organisasi untuk:

- a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 639 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 639) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10. ...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Agustus 2016

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD RIFA'I

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 39 .

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Visi :Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir Yang Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa

Misi :

1. Mewujudkan Pembangunan dari Desa
2. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
5. Mewujudkan Penataan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang Yang Ramah Lingkungan
6. Menciptakan Kehidupan Keagamaan, Keamanan dan Sosial-Budaya.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
1	Mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan	Persentase ibukota kecamatan yang bisa dijangkau melalui transportasi darat mencapai 100%	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pada desa-desa tertinggal/terisolir dan terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah	Jumlah ibukota kecamatan yang bisa dijangkau melalui transportasi darat	Dinas PU
				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PU
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PU
				Persentase jalan desa dalam kondisi baik	Dinas PU
				Lingkungan pemukiman kumuh	Dinas PU
				Persentase rumah tangga	Dinas PU

				pengguna air bersih	
				Persentase Rumah Tangga pengguna listrik	Dinas PU
				Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran air Tidak Tersumbat	Dinas PU
				Persentase Penanganan Sampah	Dinas PU
				Persentase Rumah Layak Huni	Dinas PU
2	Menciptakan pemerintahan yang amanah, sehingga mampu menjadi motivator, fasilitator, serta innovator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Persentase struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mencapai 100%	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi mencapai 100%		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase belanja untuk pengadaan barang/jasa yang dilelang secara SPSE	
				Jumlah media informasi yang menggunakan teknologi IT	

				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	Inspektorat
				Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Inspektorat
				Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	Inspektorat
				Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi	BKD
				Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi	BKD dan Diklat
				Persentase Raperda yang ditetapkan	Bagian Hukum
				Persentase Pengelolaan arsip secara baku	Kantor Perpustakaan dan Arsip
3	Meningkatkan kualitas penduduk penggarusutamaan gender dan perlindungan anak sehingga mampu mengembangkan potensinya untuk berusaha dalam pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi,	Angka Harapan Hidup (AHH) dari 68,71 tahun menjadi 70 tahun dan IPM dari 71,82 menjadi 73,00	Terwujudnya kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk	Angka Kelulusan (AL) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) - Dari SD/MI ke SMP/MTs - SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan

				Persentase cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	
				Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial
				Persentase anak terlantar yang mendapat jaminan sosial	
				Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu sehat)	
				Jumlah siswa penerima beasiswa miskin (kartu pintar)	
4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata	Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% per tahun, jumlah penduduk miskin 11,49%, angka pengangguran terbuka menjadi 4,95%.	Meningkatnya ketahanan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam	Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Ketersediaan pangan utama	
				Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata
				Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata	
				Jumlah investor berskala	BP3MD

				<p>Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</p>	<p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
				<p>Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS</p>	
				<p>Persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	
				<p>Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan</p>	

politik dan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM).			Persentase satuan pendidikan yang menerapkan E-pembelajaran	
			Angka Harapan hidup	Dinas Kesehatan
			Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai tetap Rumah Sakit	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat miskin	
			Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
			Persentase Cakupan ibu kunjungan hamil	
			Persentase Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin	
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	
			Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan kesehatan	RSUD & Puskesmas
			Persentase cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas	

				nasional (PMDN/PMA)	
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	
				Daya serap tenaga kerja	Disnakertrans
				- Produktivitas padi	Dinas Pertanian
				- Produktivitas jagung	
				- Produktivitas kedelai	
				Produktivitas tanaman perkebunan	Dinas Perkebunan
				-Karet	
				- Kelapa Sawit	
				Tingkat konsumsi daging	Dinas Peternakan
				Persentase peternak yang menggunakan teknologi	
				Produksi daging	
				Produksi telur	

				Tingkat konsumsi ikan	Dinas Kelautan
				Produksi hasil perikanan	
				Rasio Jaringan Irigasi	Dinas PU Pengairan
				Luas irigasi dalam kondisi baik	
5.	Mewujudkan tata ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan memiliki infrastruktur wilayah yang memadai, dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Terciptanya Pengembangan system pusat permukiman dan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan budaya guna mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keterjangkauan pelayanan umum, dan peningkatan dinamika ekonomi	Persentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (SPM)	BLH
				Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	BLH
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM)	
				Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG's)	
				Persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)	

				Tingkat ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup (informasi status mutu air, udara)	
				Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang diinformasikan (SPM)	Dinas Kehutanan
				Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM)	
				Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	
				Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) (MDG's)	
				Kerusakan Kawasan Hutan	
				Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah (MDG's)	
				Tingkat waktu tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (SPM)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.	Meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan kehidupan beragama yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan	Persentase sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik	Terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan, kerukunan yang dinamis antar umat beragama	Persentase sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik	Kesbang polinmas
				Organisasi social keagamaan yang aktif dan produktif	
				Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk	
				Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD RIFA'I